

Nomor : 187/PM.00.02/K.SG-14/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
Untuk Pemilihan Tahun 2024**

Laworo, 10 Juni 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Muna Barat

Di –

Laworo

a. Dasar Hukum,

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

b. Imbauan

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, dalam hal pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan

Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau Kepada KPU Kabupaten Muna Barat untuk :

1. Memberikan data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta jumlah Pemilih, Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jumlah PPDP yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap Kelurahan/Desa;
2. Pembentukan PPDP dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon PPDP;
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan tahapan seleksi Calon PPDP dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran Calon PPDP pada tanggal 13-17 Juni 2024;
 - b. Penerimaan pendaftaran Calon PPDP pada tanggal 13-19 Juni 2024;
 - c. Penelitian administrasi Calon PPDP pada tanggal 14-20 Juni 2024;
 - d. Pengumuman hasil seleksi Calon PPDP pada tanggal 21-23 Juni 2024; dan
 - e. Penetapan nama hasil seleksi PPDP pada tanggal 23 Juni 2024.
4. Memastikan Kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP, meliputi:
 - a. Surat Pendaftaran sebagai Calon PPDP;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - c. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - d. Surat Keterangan sehat jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik;
 - e. Surat Pernyataan bermeterai tidak memiliki penyakit penyerta, sehat secara jasmani dan tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Daftar Riwayat Hidup dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter;
 - g. Surat Keterangan dari Partai Politik bagi Calon PPDP yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - h. Surat Pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas Calon PPDP digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan.
5. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPDP sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;
6. PPS menerima kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP secara fisik untuk dilakukan penelitian administrasi;
7. PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon PPDP pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
8. PPS mengumumkan Calon PPDP Terpilih berdasarkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
9. PPS menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait kekurangan jumlah Calon PPDP yang dibutuhkan;
10. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat sesuai wilayah kerja PPDP untuk melakukan penunjukan Calon PPDP apabila pendaftar seleksi tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan, atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;
11. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Muna Barat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPDP Terpilih hasil seleksi sebelum melaksanakan tugas pada tanggal 24 Juni 2024; dan

12. PPS memberikan bimbingan teknis pemutakhiran data Pemilih kepada PPDP, meliputi:

- a. jadwal pelaksanaan Coklit;
- b. persiapan pelaksanaan Coklit;
- c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
- d. tata cara pengisian formulir.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Ketua,
AWALUDDIN USA

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.